

KREDIT (AT-TAQHSITH) DALAM DISKURSUS HADIS NABI MUHAMMAD SAW

Taufiq Sanusi Baco
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

Credit in conventional banking is haram because it uses a refined usury system called interest, both credit is productive, especially consumptive based on the Alquran and the hadith of the prophet about usury that Abbas, his uncle, saw. Credit in Syari'ah banking is allowed because credit at Bank Syari'ah is transferred to mudharabah for the productive and ba'i bi at-taqshid for the consumptive based on the hadith of the Prophet Muhammad and the opinion of the scholars. Basically the whole concept of mu'amalah is permissible as long as it doesn't contradict the principles of the Alquran and sunnah such as the ushul kaedah which means: "the origin (law) mu'amalah is permissible as long as there is no argument against it". In the hadith we don't find that credit is sacrificed, but we will find a form of credit that is almost the same (if it is applied) to credit carried out by merchants who use the usury system, namely debt payments with credit within the specified time with excessive profit (usury fadl).

Keywords: Credit, Discourse, Hadith, Riba.

Abstrak

Kredit pada perbankan Konvensional adalah haram karena memakai sistem riba yang diperhalus dengan sebutan bunga, baik kredit itu bersifat produktif lebih-lebih yang bersifat konsumtif berdasarkan Alqur'an dan hadis nabi tentang riba yang pernah dilakukan Abbas, paman beliau saw. Kredit pada perbankan Syari'ah dibolehkan karena kredit pada Bank Syari'ah dialihkan pada sifat *mudharabah* bagi yang produktif dan dengan sifat *ba'i bi at-taqshid* bagi yang konsumtif berdasarkan hadis nabi Muhammad saw dan pendapat ulama. Pada dasarnya seluruh konsep mu'amalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alqur'an dan sunah seperti kaedah ushul yang artinya: "*asal (hukum) mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya*". Dalam hadis kita tidak menemui tentang kredit diperbankan, akan tetapi kita akan menemui bentuk kredit yang hampir sama (jika diqiaskan) dengan kredit yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang menggunakan sistem riba yaitu pembayaran hutang dengan kredit dalam waktu yang ditentukan dengan keuntungan yang berlebih-lebihan (*riba fadl*).

Kata Kunci : Diskursus, Hadis, Kredit, Riba.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah kontemporer yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan tampaknya tidak disentuh Alqur'an dan sunnah secara tegas adalah kredit. Kredit dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *at-taqsith*.

Tidak jarang seorang buruh/pegawai yang membutuhkan suatu modal yang lumayan besar untuk bekerja namun karena tidak memilikinya ia terpaksa harus meminjamnya ke Bank yang akan dibayar secara nyicil (kredit) dalam jangka waktu tertentu. Demikian juga buruh/pegawai yang ingin memenuhi kebutuhan pokoknya seperti rumah, mobil, motor, TV tetapi karena harganya dianggap tinggi berada di atas gajinya kemudian ia meminjam uang ke bank yang dibayar secara kredit dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kadang-kadang kita juga menemukan seorang buruh/pegawai yang siap mengkredit/membayar hutangnya dengan nilai yang lebih tinggi dari seharusnya jika kebutuhan pokoknya seperti di atas dapat dipenuhi dengan cepat.

Makalah ini membahas dua hal pokok yaitu:

1. Hukum Kredit Pinjaman pada bank konvensional dan
2. Hukum Kredit Pinjaman pada bank Syari'ah yang dialihkan pada jual beli kredit (*Ba'i bi at-Taqshid*) dan atau *mudharabah*

Kata kredit dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa Latin "*Credo*"¹ yang berarti saya percaya, dengan kata lain saya percaya pada kemampuan seseorang untuk membayar hutangnya. Kepercayaan ini didasarkan pada sebuah perjanjian. Jadi adakalanya kredit hanya digunakan sebagai: "janji untuk membayar uang atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain".²

Adapun dalam bahasa arab kredit disebut dengan *at-Taqsith* yang secara leksikal juga bermakna membagi-bagi sesuatu atau memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Maksudnya pembayarannya dibagi beberapa hari atau bulan, bulan pertama sekian, bulan kedua sekian ds (kredit).

Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab* mengatakan kata *al-Qisthu* berarti *al-hisabah wa an-Nasib* (bagian). Dapat dikatakan masing-masing orang mengambil *qisathahu* (bagiannya). Jika dikatakan *Taqassathu as-Sya'i* maka ia bermakna membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama³

¹Menurut Kasmir berasal dari kata "*Credere*" (latin) yang berarti percaya. Maksudnya percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), Cet V, h. 93

²Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, alih bahasa oleh Aswin Simamora *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Citra, 1974), h. 30.

³ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, VII (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.th), h. 377

Menurut UU perbankan no. 10 tahun 1998 kredit adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Adapun unsur-unsur kredit pinjaman terdiri dari:

1. Kepercayaan, yaitu: keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik uang, barang, atau jasa) benar-benar akan dikembalikan sampai masa tertentu yang disepakati.
2. Kesepakatan, yaitu; kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit di mana masing-masing pihak menandatangani masing-masing hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan.
3. Jangka Waktu, yaitu; jangka waktu yang disepakati dalam pengembalian kredit baik berupa jangka pendek, menengah atau panjang.
4. Resiko, yaitu; Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macetnya pemberian kredit. Semakin panjang waktu macet semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan Bank baik resiko yang disengaja oleh nasabah atau tidak seperti bencana alam dan bankrutnya usaha nasabah.
5. Balas Jasa, yakni; keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa ini dalam sistem perbankan syari'ah disebut dengan nama bagi hasil⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, Al-Qur'an, hadis, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir dan setelah tahun anggaran berjalan.

⁴Kasmir, *Op.cit*, h. 92.

⁵Disarikan dari Kasmir, *Ibid.*, h. 94-95

PEMBAHASAN

A. Hukum Kredit Pinjaman Pada Bank Konvensional Dalam Hadis Rasulullah saw.

Pada dasarnya seluruh konsep mu'amalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alqur'an dan sunah seperti kaedah ushul yang artinya: "*asal (hukum) mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya*".

Dalam hadis kita tidak menemui tentang kredit diperbankan ini, akan tetapi kita akan menemui bentuk kredit ini mirip/hampir sama (jika diqiaskan) dengan kredit yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang menggunakan sistem riba yaitu pembayaran hutang dengan kredit dalam waktu yang ditentukan dengan keuntungan yang berlebih-lebihan (*riba fadl*).

Meskipun dilihat dari segi tujuannya baik, namun dari segi caranya ia menyerupai riba pada jaman Jahiliyah sehingga pinjaman kredit di perbankan konvensional ini menurut mayoritas ulama adalah haram. Yusuf Qaradhawi misalnya mempertegas keharamannya baik kredit pinjaman itu bersifat konsumtif maupun produktif dengan alasan adanya unsur riba pada pembayaran kredit itu yang mereka sebut dengan istilah bunga.⁶ Bahkan beliau mengatakan di jaman jahiliyah sitem pinjaman kredit produktif dengan bunga yang ditetapkan itu selalu dilakukan oleh para kafilah-kafilah pedagang musim panas dan musim dingin itulah yang dimaksud dengan riba.⁷ Hal ini didasarkan pada hadis nabi saw yang artinya; "*Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dan riba yang pertama kali kuhapuskan adalah riba yang dipraktekkan oleh pamanku, Abbas.*

Jika kredit dari bank konvensional telah dianggap riba, maka hadis Rasulullah saw yang paling tepat dikaji mengenai hal ini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ⁸

Artinya:

Muhammad bin Shabah dan Zuhai bin Harb dan usman bin Abi Syaibah mereka berkata telah menceritakan pada kami Hasyim telah menceritakan pada kami Abu Zubair dari Jabir dia berkata Rasulullah saw bersabda

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fawai al-Bunuk Hiya ar-Riba*, alih bahasa oleh Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar, 2002 M – 1422 H), Cet ke II, h. 48

⁷ *Ibid.*,

⁸Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as- Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, T.Th), h.36

pemakan riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya semuanya adalah sama (HR. Muslim).

1. Kualitas Sanad dan Hadis

Hadis ini shahih diriwayatkan oleh imam Muslim dan juga oleh Bukhori kata Ash-Shan'ani. Sanad-sanadnya terdiri dari orang-orang yang tsiqah, terpercaya dan suka memelihara hadis sehingga Ash-Shan'ani tidak lagi memperbincangkan tentang keshahihan sanadnya.

2. Penjelasan Singkat Hadis

Menurut ash-Shan'ani didahulukan kata pemakan riba dalam hadis ini karena dialah yang paling banyak mengambil manfaat dari riba itu, sementara itu disamakan dosanya dengan orang yang membayarnya karena riba itu tidak terjadi tanpanya.⁹

Sedangkan penulis dan saksinya juga dianggap berdosa (disamakan) karena mereka membantu terjadinya riba (kejahatan itu) sehingga mereka sama-sama berdosa jika mereka juga sadar dan mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah riba.

Keharaman ini dipertegas Allah SWT dengan firman-Nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya;

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu memperoleh keberuntungan (Qs,3.al-Imran: 130)

Firman-Nya lagi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: *...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Qs.2.al-Baqarah: 257).*

Bahkan bangsa-bangsa dahulu seperti Roma dan Yunani, Ajaran Kristen serta ahli-ahli filosof non-muslim seperti Plato, Aristoteles, Catos, Cicero, Senesa, Pantus dan lainnya melarang pemungutan bunga pinjaman ini.¹⁰

⁹*Ibid.*, h. 16. Lihat juga Muhammad bin Ali Muhammad asy-Syaukani, *Nail Authar*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), h. 36.

¹⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Jilid III, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet II, h. 15-16.

Adapun Kredit pada Bank Syari'ah menurut penulis dibolehkan, karena sistem syari'ah lebih ditujukan pada sistem *mudharabah* atau *ba' bi at-taqshith*, yaitu; Ketika seorang nasabah membutuhkan mobil, maka Bank Syari'ah membelikan mobil dari perusahaan mobil secara kontan kemudian menjualnya kepada nasabah secara kredit, dan inilah yang disebut dengan *ba'i bi at-taqshith*.

B. Kredit Dalam Jual Beli (*Bai' bi at-Taqshid*) Pada Bank Syari'ah dan Jenisnya

Menurut Muhammad Rawas *ba' bi at-taqshid* adalah: jual beli dengan harga yang ditangguhkan dan pembayarannya dicicil (dikredit) beberapa kali bayar dan setiap pembayaran punya tempo/waktu yang ditentukan (bersama oleh penjual dan pembeli).¹¹

Menurut Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat, "Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *Bai'u bi at-Taqshith* secara *syar'i*, yaitu:

1. Seorang pedagang menjual barangnya secara *mu'ajjalah* (ditangguhkan) atau kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai.
2. *Taqshith*, kredit, yaitu membayar hutang berangsur-angsur selama waktu yang ditentukan
3. Pembayaran yang diangsur adalah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.¹²

Sementara fungsi kredit jual beli ini, bagi penjual dengan angsur (kredit), ia bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada menjual dagangannya secara kontan, semakin banyaknya orang yang mau membeli yang seluruhnya tentu saja memberikan keuntungan padanya.

Adapun manfaat kredit ini bagi pembeli, ia mampu memperoleh sesuatu yang dihajatnya, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya, karena jika kontan dia tidak akan mampu membelinya meskipun seumur hidupnya seperti rumah, mobil, motor, TV dan lainnya.

Meskipun demikian pembeli harus bersikap bijaksana, karena jika ia membeli sesuatu yang dia perkirakan tidak akan mampu melunasinya, maka hidupnya akan serba sulit, dililit hutang dan dianggap hina oleh orang lain.

Adapun Kredit dalam bentuk ini juga terdiri dari 2, yaitu;

1. Konsumtif, dan
2. Produktif.

¹¹Kasmir, *Loc.cit.*

¹²Al-Amien Ahmad, *Hukmu al-Bai' bi at-Taqshid* alih bahasa oleh Ma'ruf Abdul jalil, *Jual Beli Kredit*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet V, h.19-20.

C. Hukum Kredit Pada Perbankan Syari'ah Yang Dialihkan Pada Bai' Bi At-Taqshith Menurut Hadis Rasulullah Saw dan Pendapat Para Ulama

Karena kredit yang dilakukan nasabah dialihkan bank Syari'ah ke Bai'i bi at-Taqshith maka salah satu hadis yang dinggap para ulama bersentuhan dengan masalah ini adalah Riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوبَ بِتَقْدِيرِ بَعْشَرَةٍ وَبِئْسَبِيَّةٍ بَعْشَرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلَامُكَ وَجِبْتَ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بَعِيرٍ تَمَنِّ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ¹³

Terjemahan:

Telah menceritakan Hannad kepada kami menceritakan Abdah bin Sulaiman pada kami dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah matannya; “Rasulullah saw melarang dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk”. Abu Isa mengatakan hadis ini hasan shahih. Hadis ini telah diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, maksudnya adalah: seorang penjual mengatakan “ Saya menjual baju ini (sesuatu) padamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan 20 ribu secara kredit. Pihak penjual tidak menentukan apakah ia menjualnya kontan atau kredit Akan tetapi jika ditentukan salah satu dari keduanya, maka tidak mengapa. Imam Syafi'i mengatakan, maksud larangan nabi di atas adalah seorang mengatakan Saya jual rumahku ini padamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dengan harga sekian. Maka apabila anakmu sudah positip dijual pada saya, pasti rumahku dijual kepadamu Penjualan ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual-beli mana yang dipilih.

¹³Muhammad Abdi ar-Rahman Ibnu Abdi ar-Rahim, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H – 1990 M), Cet I, h. 357.

1. Rawi, Sanad dan Kualitas Hadis

As-Shan'ani mengatakan: hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Bahkan hadis ini ditopang lagi oleh riwayat Abi Daud dengan ungkapan yang hampir senada sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ الرَّبَا¹⁴

Artinya: Dari Abi Hurairah beliau berkata: *Telah bersabda Nabi Muhammad saw: Siapasaja yang membeli di atas dua pembelian maka baginya yang paling murah atau ia menjadi riba.*

Dalam riwayat imam Tirmidzi di atas beliau mengutip pendapat Abu Isa yang mengatakan hadis itu *hasan shahih*. Al-Baghawi juga mengatakan hadis Tirmidzi di atas adalah *hasan shahih* demikian juga hadis riwayat Abi Daud yang kedua sanadnya dianggap *hasan*.¹⁵

Menurut Ahmad bin Hanbal; Hannad, sanad pertama hadis itu, adalah orang yang diterima hadisnya (*alaikum bih*), Abi Hatim bilang ia *shaduq* (benar hadisnya), an-Nasa'i dan Ibnu Hibban memandangnya *Tsiqah* (terpercaya). Adapun Abdah bin Sulaiman dipandang *Tsiqah* oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'ayyan, Muhammad bin Sa'ad dan al-Ajli dan bahkan Ibnu Hibban mengatakan beliau adalah hadisnya sangat lurus sekali (*mustaqimu hadisu jiddan*).

Adapun Muhammad bin Amrin dianggap Shalih oleh Yahya bin Sa'id. An-Nasa'i, Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Adi bilang ia tidak apa (*laisa bihi ba'sa, lam yakun bihi ba'sa, la ba'sa bihi*) dan riwayat lain Nasa'ai bilang ia *Tsiqah*. Ibnu Hibban bilang ia *Tsiqah* tapi kadang tersalah.

Adapun Abi Salamah menurut Ibnu Hibban dan Abu Zur'ah ar-Razi adalah *Tsiqah*, bahkan az-Zahabi bilang ia adalah salah satu imam hadis.¹⁶

Dengan demikian Sanad yang membuat hadis ini agak cacat, kurang shahih atau *hasan shahih* adalah **Muhammad bin Amrin**.

2. Makna Hadis (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) dan Hukumnya Menurut Para Ulama

Mengenai hadis ini Imam Tirmidzi juga mengatakan menurut sebagian ahli ilmu maksud dua penjualan dalam satu penjualan adalah: seorang penjual mengatakan “ *Saya menjual baju ini (sesuatu) padamu dengan harga sepuluh ribu*

¹⁴Hafizh Abi Daud Sulaiman bin As'ad as-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H –1996 M), h. 481. Hadis no. 3461. Dalam Cd *Kutub at-Tis'ah* disebutkan hadis no. 3002 pada kitab al-Buyu'.

¹⁵Al-Imam al-Baghawi, *Syarah as-Sunnah*, Juz VIII (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 – 1983 H), I, h. 142-3.

¹⁶Jarah Ta'dil ini dikutip dari CD. Hadis Tirmidzi no. 1152 kitab *al-Buyu' an Rasulillah*.

secara kontan dan 20 ribu secara kredit". Pihak penjual tidak menentukan apakah ia menjualnya kontan atau kredit. Akan tetapi jika ditentukan salah satu dari keduanya, maka tidak mengapa.

Dalam sunan Tirmidzi di atas beliau berkomentar bahwa Imam Syafi'i mengatakan: maksud larangan hadis nabi itu adalah seorang mengatakan Saya jual rumahku ini padamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual hamba sahayamu dengan harga sekian. Maka apabila hamba sahayamu sudah positif dijual pada saya, pasti rumahku dijual kepadamu

Tetapi perkataan Syafi'i ini sedikit berbeda dengan apa yang ditulis ash-Shan'ani dan Syaukani. Keduanya berkata bahwa imam Syafi'i mengatakan maksud jual beli dua penjualan di atas satu penjualan di atas ada dua ta'wil, yaitu; *pertama*, seorang mengatakan saya menjual barang ini seharga 2000 kredit dan 1000 kontan, mana yang kamu inginkan pilihlah, maka jual beli ini dipandang beliau *fasid* karena akad ini *iham* (tidak jelas) dan punya *ta'liq* (syarat) dan dalam riwayat lain yang *kedua* adalah perkataan seorang penjual: kujual hamba sahayaku ini dengan syarat engkau menjual rumahmu padaku sekian.¹⁷

Pendapat Imam Syafi'i ini hampir sama dengan pendapat Imam Khattabi yang mengatakan: berkenaan dengan larangan dua penjualan atas satu produk, maka kami memberikan dua contoh, yaitu:

- a. Seorang penjual mengatakan: saya menjual pakaian ini kepadamu 10 dinar kontan dan 15 dinar kredit. Maka akad jual beli tidak sah karena pihak pembeli tidak tahu harga barang itu kontan atau kredit sebab jika transaksi jual beli terdaat kesamaran harga, maka transaksinya batal.
- b. Seorang pedagang berkata: saya menjual hamba ini kepada anda seharga 20 dinar dengan syarat anda harus menjual hamba perempuanmu padaku sebesar 10 dinar. Jual beli semacam ini juga fasid, tidak sah sebab pembelian hamba laki-laki 20 dinar itu diikuti syarat pembelian hamba perempuan 10 dinar padahal syarat ini belum tentu terpenuhi. Pendapat ini sama dengan imam Syafi'i meskipun contohnya berbeda.¹⁸

Kemudian beliau mengatakan: Tidak diragukan lagi bahwa akad jual-beli yang mengandung ketidakjelasan maka fasidlah jual belinya, tetapi jika dalam majelis itu ditentukan salah satu akadnya dari kedua akad itu maka jual belinya sah.

Ash-Shan'ani mengatakan illat larangan bentuk pertama tidak adanya kejelasan harga (mana yang mau dijual 2000 kredit atau 1000 kontan) dan terdapatnya riba karena ia harus membayar dengan harga yang lebih ketika pembayaran itu ditunda.

¹⁷Ash-Shan'ani, *Op.cit.*, Juz h. 17

¹⁸Al-Amien Ahmad, *Op.cit.*, h. 32-3

Sedang yang kedua karena adanya *ta'lik* dengan syarat yang bisa terjadi atau tidak sehingga pemilikannya tidak jelas.¹⁹

Dinukilkan dari Rafi' dari al-Qadhi mengatakan bahwa larangan itu disebabkan qabul dari pembeli tidak jelas, sekiranya pembeli mengatakan saya beli 1000 kontan atau saya beli 2000 (dengan ditunda pembayarannya/angsur) maka sahlah jual belinya.²⁰

Adapun perkataan nabi saw dalam hadis Abi Daud di atas; *فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا*, maksudnya jika penjual mengucapkan akad jual beli seperti itu maka responnya paling tidak ada 2 hal, pertama pembeli memilih harga terendah atau jika tidak jual beli itu menjadi riba.²¹

Pengertian *بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ* (dua penjualan/transaksi di atas satu penjualan) seperti pendapat Imam Syafi'i dan Khattabi dapat juga dikuatkan oleh pemahaman Simak (sammak) hadis Riwayat Ahmad yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَسَنُ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاجِدَةٌ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ النَّبِيعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكْدًا وَكَدًّا وَهُوَ يَنْقُدُ بَكْدًا وَكَدًّا²²

Artinya:

...Rasulullah saw melarang dua akad di atas satu produk, berkata Aswad, berkata Syarik, berkata Simak maksudnya adalah seorang laki-laki menjual dagangannya dengan berkata bahwa dia menjual satu benda dengan harga sekian angsur (kredit) dan harga sekian tunai (kes).

Kwalitas hadis penopang ini sama dengan hadis Abu Hurairah di atas (*Hasan Shahih*) karena hanya 2 sanadnya yang punya sedikit masalah, yaitu Aswad bin Amir dinilai *la ba'sa bihi* (tidak apa-apa menerima hadisnya) oleh Yahya bin Mu'ayyan dan Syarik dinilai Abu Daud as-Sajastani sebagai *Tsiqah Yukhthi'* (terpercaya tapi terkadang salah meriwayatkan hadis). Al-Baghawi mengatakan hadis ini sanad-sanadnya hasan.²³

Mayoritas ulama Fiqh mengatakan akad 2 penjualan di atas satu produk sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak boleh, yakni *fasid* akad jual belinya. Tetapi, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Thawus berkata: Tidak mengapa, seorang penjual mengatakan: Saya jual padamu pakaian ini dengan harga 10 dinar kontan dan 15 dinar dinar kredit selama 1 bulan. Kemudian pihak pembeli

¹⁹Ash-Shan'ani, *Ibid.*. Lihat juga al-Baghawi, *Loc.cit*

²⁰Syaukani, *Ibid.*.

²¹*Ibid.*,

²² Hadis no. 3595 pada bab *Musnad al-Mukassirina min ash-Shahabah*.

²³Al-Baghawi, *Loc.cit*

memilih salah satu dari 2 harga itu. Al-Hakam dan Hamad juga berpendapat; tidak mengapa mengadakan akad jual beli seperti itu tetapi kedua belah pihak tidak boleh berpisah sampai ditentukan salah satu dari kedua akad tersebut, yaitu kredit atau kontan.²⁴ Pendapat mereka ini juga dijadikan Ibnu Qudamah sebagai landasan.

Imam Ahmad berkata: jika seseorang mengatakan: jika engkau selesaikan (bayar) engkosnya sekarang 1/2 dirham, jika besok 1 dirham, maka transaksi tersebut sah dan ini dapat disamakan dengan transaksi di atas komentar Amien Ahmed.²⁵

Al-Auza'i berpendapat: boleh mengadakan jual beli seperti ini, tetapi kedua belah pihak tidak boleh berpisah sebelum ditentukan salah satu dari kedua akad, kontan atau kredit. Jika keduanya berpisah sebelum ditentukan jual belinya (kontan atau kredit), maka bagi pembeli harga termurah dengan pembayaran yang ditangguhkan (kredit).²⁶

Adapun Jarir at-Thabari dalam kitab *Ikhtilaf al-Fuqaha*'nya dalam *bab wakhtalafu fi hukmi Bai' iza uqida ila ajalaini mukhtalifaini bi tsamanaini Mukhtalifaini* (tentang jual beli yang ketentuan waktu dan harganya berbeda) bahwa Imam Malik mengatakan: saya pernah ditanya seorang yang membeli selembar baju dengan harga 10 dinar kontan dan 15 dinar kredit sampai waktu yang ditentukan. Maka Imam Malik menjawab: Jika penjual dan pembeli itu sepakat dengan 2 akad sekaligus dalam satu majlis maka makruh hukumnya. Apabila seorang dari kedua belah pihak harus memilih salah satu dari dua akad ini, yaitu kontan atau kredit, maka dalam akad tersebut sama sekali tidak mengandung kebaikan, karena menyerupai akad 2 penjualan atas satu produk yang dilarang nabi Muhammad saw.²⁷

Kemudian beliau berkata “Apabila masing-masing pihak penjual dan pembeli diberi kebebasan memilih salah satu dari dua akad jual beli ini, maka tidak mengapa. Riwayat ini kami terima dari Yunus dari Ibnu Wahab dan dari Imam Malik. Beliau juga berkata: siapa saja yang menjual barangnya satu dinar kontan atau dua dinar angsur selama 1 bulan maka jual beli ini tidak sah, harus dijual kontan dan tidak boleh diangsur.

Imam ats-Tsauri berkata: Apabila ada seorang penjual mengatakan; saya menjual sesuatu (kepadamu) dengan harga sekian kontan dan dengan harga sekian

²⁴*ibid.*

²⁵ Amien Ahmed, *Op.cit.*, h. 85. Beliau mengutip dari Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, IV (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, T.Th), h. 259.

²⁶Al-Baghawi, *Loc.cit*

²⁷Al-Amien Ahmad, *Op.cit.*, h. 37-38.

ke kredit. Kemudian pihak pembeli membawa pergi barang tersebut, maka baginya hak pilih (*khiyar*) dalam dua penjualan ini. Apabila jual-belinya tidak jadi maka makruh hukumnya, sebab termasuk 2 penjualan atas satu produk dan akad tersebut *mardud* (tertolak, batal).

Adapun imam Nawawi mengatakan: Jika seorang mengatakan: saya jual padamu 1 misqal emas dengan harga 1000 dinar dan 1 misqal perak, maka jual-belinya batal karena kadar ukuran dari kedua barang tersebut tidak ditentukan dengan jelas, dan apabila dia berkata; Saya jual barang ini kepadamu seharga 1000 real secara kontan atau 2000 real secara kredit, maka jual belinya batal karena harganya tidak ditentukan dengan tegas. Hal ini sama dengan orang yang mengatakan; Saya jual kepadamu seorang dari 2 hamba ini. Dua masalah ini sebagaimana telah dikatakan oleh imam Syairazi berdasarkan kesepakatan ulama terkena larangan jual-beli *gharar*.²⁸

Ibnu Hazm berkata: Siapa yang menjual barang dengan harga tertentu baik kontan atau kredit dalam jangka waktu yang panjang atau pendek, maka pihak pembeli harus membelinyadengan ketentuan harga yang telah disepakati bersama. Kontan atau kredit sama-sama halal selama dalam jual beli itu tidak ada syarat tertentu.²⁹

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berkesimpulan dan berpendapat bahwa:

1. Hadis Nabi saw riwayat Tirmidzi di atas yang melarang dua penjualan di atas satu produk adalah dimaksudkan lebih pada penjualan bersyarat yang belum tentu dapat dipenuhi di mana seseorang akan menjual rumahnya dengan syarat orang itu akan menjual ontanya pada orang yang membeli rumahnya itu atau jual beli yang tidak jelas, belum diputuskan akadnya kontan atau kredit tetapi keduanya (penjual-pembeli) sudah berpisah seperti komentar imam syafi'i dalam 2 riwayat berbeda. Untuk itu hadis di atas kurang tepat dipahami dengan jual beli kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.
2. Secara logika dan akal sehat jual beli kredit pada barang-barang yang sangat mahal dan berharga seperti Pesawat terbang, kereta api, rumah, mobil, motor, TV dan lainnya menurut ukuran ekonomi masing-masing masyarakat, akan mampu memudahkan pembeli untuk memenuhi hajatnya yang krusial bagi kehidupannya atau usahanya, karena dengan gajinya yang ada saat itu sangat tidak memungkinkan untuk ia membelinya secara kontan sepanjang hayatnya dan hal ini memenuhi prinsip menolong yang disebutkan MA Mannan.

²⁸Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhazzab*, IX (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), h. 338.

²⁹Ibnu Hazam, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Dar al Afaq al-Jadidah, T.Th), h. 47.

3. Meskipun mirip, namun riba *Nasi'ah* tidaklah sama dengan keuntungan yang ada pada jual beli kredit (*bai' bi at-taqshid, ila ajal*) karena riba *nasi'ah* terjadi pada kasus hutang piutang yang tertunda dan bersifat sosial (menolong) seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan sistem bunganya sementara kredit terjadi pada kasus jual beli yang sifatnya sama-sama mencari keuntungan.
4. Bagi peminjam (Kreditur) yang ingin meminjam pada Bank Syari'ah juga diharuskan memenuhi prinsip-prinsip: a.kemurnia, b.perjanjian, c.pembayaran dan d. bantuan seperti diurai M.A Mannan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Jilid III, Cet II. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Al-Amien Ahmad. *Hukmu al-Bai' bi at-Taqshid* alih bahsa oleh Ma'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit, Cet.V. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Imam al-Baghawi. *Syarah as-Sunnah*, Juz VIII. Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 – 1983 H.
- Hafizh Abi Daud Sulaiman bin As'ad as-Sajistani. *Sunan Abi Daud*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H –1996 M.
- Ibnu Hazam. *Al-Muhalla*. Juz IX. Beirut: Dar al Afaq al-Jadidah, T.Th
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. (T.Tp: Tp, T.Th).
- Ibnu Manzhur. *Lisan al-Arab*. VII. ~~(Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.th)~~
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. IV. Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, T.Th
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. XXIX. T.p: Maktabat al-Ma'arif ar-Ribath al-Maghrib, T.Th.
- Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Muhazzab*. IX. Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.
- Jalaluddin As-Suyuthi. *Jami' ash-Shaghir*. Juz I dan II. Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet IV. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- M.A Mannan. *Ekonomi Islam*, Ed.1. alih bahasa oleh Potan Arief Harahap. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Muhammad Abdi ar-Rahman Ibnu Abdi ar-Rahim. *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H – 1990 M.
- Muhammad bin Ali Muhammad asy-Syaukani. *Nail Authar*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, T.Th
- Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani. *Subulussalam*, Juz III. Bandung: Maktab ad-Dahlan, T.Th.
- Muhammad Muslehuddin. *Banking and Islamic Law*. alih bahasa oleh Aswin Simamora *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Citra, 1974.
- Muhammad Rawas Qila'ah Ji. *Al-Mu'amalah al-Maliyah asl-Mu'asyirah*. Beirut: Dar an-Naffais, 1420 H – 1999 M.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fawai al-Bunuk Hiya ar-Riba*, Cet. II, alih bahasa oleh Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar, 2002 M – 1422 H.